

BAB III

PENDAPAT IMAM SYAFI'I TENTANG SANKSI MEMBUNUH WANITA HAMIL YANG MENGAKIBATKAN KEMATIAN JANIN

A. Biografi Imam Syafi'i

1. Kelahiran Dan Nasab Imam Syafi'i

Imam Syafi'i bernama *Muhammad*, lahir pada tahun 150 H (766 M) di Gazah. Pada tahun itu pula wafatlah Imam Abu Hanifah di Bagdad.¹ Imam Syafi'i bernama lengkap Muhammad bin Idris bin Abbas bin Utsman bin Syafi'i bin Saib bin Ubaid bin Abdul Yazid bin Hisyam bin Muttalib bin Abdul Manaf bin Qushai bin Kilab bin Murrâh bin Ka'ab bin Luay bin Ghalib bin Fihri bin Malik bin al-Nadhr bin Kinanah bin Khuzaymah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudhar bin Nizzar bin Ma'ad bin Adnan bin Ud bin Udad.² Pertemuan keturunan Ia dengan Nabi Muhammad saw. ialah pada Abdul Manaf bin Qushai. Wanitanya bernama Fatimah binti Ubaidillah bin Hasan bin Ali bin Abu Thalib. Dilihat dari keturunan wanita bapaknya Imam Syafi'i ini keturunan suku Quraish.³ Ayahnya datang di Gazah untuk mencari penghidupan, dan meninggal tidak begitu lama lahirnya Asy-Syafi'i, dalam kemiskinan tinggalah ia dalam pemeliharaan wanitanya. Oleh wanitanya di bawanya Al Imam Asy-Syafi'i ke *Askalan*, yang tidak begitu jauh dari Gazah, setelah berumur dua tahun,

¹ Ismail Yakub, *Al-Umm terj*, Cet Ke 4, Jakarta: Faizan, 1991, hlm. 19

² Abdul Wahid Sy, *Diwan al-Syafi'i li Abi Abdillah Muhammad ibn Idris al-Syafi'i*, Cet Ke 1, Bandung: Al-bayan, 1992, hlm.17

³ Ismail Yakub, *Al-Umm terj*, Cet Ke 4 Jakarta: Faizan, 1991, hlm. 19

dibawa oleh wanitanya ke Makkah. beliau takut anaknya tersia-sia, terus tinggal di perantauan jauh dari kaum keluarga dan sukunya Quraish.

2. Pendidikan Imam Syafi'i

Dalam asuhan wanitanya ia dibekali pendidikan, sehingga pada umur 7 tahun sudah dapat menghafal al-Qur'an. Ia mempelajari al-Qur'an pada Isma'il ibn Qastantin, *qari'* kota Makkah. Sebuah riwayat mengatakan, bahwa Imam Syafi'i pernah hatam al-Qur'an dalam Bulan Ramadhan sebanyak 60 kali.⁴

Di Makkah Imam Syafi'i hidup dalam kemiskinan. Ia suka bergaul dengan anak-anak sebayanya. Ia kelihatan sangat cerdas dan segera dapat menghafal apa yang didengarnya dari temantemannya. Pada usia Sembilan tahun, Imam Syafi'i sudah menghafal al-Qur'an dengan baik dan menguasai artinya. Sewaktu ia berusia tiga belas tahun, terjadi suatu peristiwa di Masjidil Haram Makkah yang tidak dapat dilupakan. Yaitu ketika ia membaca al-Qur'an, semua pendengarnya mendengar dengan khusyuk dan penuh keharuan, sampai-sampai mereka menangis.⁵

Imam Syafi'i pergi dari Makkah menuju suatu Dusun Bani Huzail untuk mempelajari bahasa arab yang fasih dan asli. Imam Syafi'i tinggal di Huzail kurang lebih selama sepuluh tahun. Di sana ia belajar sastra arab sampai mahir dan banyak menghafal syair-syair dari Imru'u al-qais, Zuhaer, dan Jarir. Dengan mempelajari sastra arab, ia terdorong untuk memahami kandungan al-Qur'an yang berbahasa arab fasih, asli, dan

⁴ Huzaemah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Madzhab*, Cet Ke 1, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997, hlm. 121

⁵ Ismail Yakub, *Al-Umm terj*, Cet Ke 4 Jakarta: Faizan, 1991, hlm. 19

murni. Imam Syafi'i menjadi orang yang terpercaya dalam soal syair-syair orang Huzael.⁶

Ketika berumur dua belas tahun, Imam Syafi'i berhasrat hendak ke Madinah, ingin belajar pada Imam Malik bin Anas. Untuk itu ia sudah bersiap dengan menghafal *al-Muwatha*. Sewaktu Imam Syafi'i belajar pada Imam Malik, sering diminta membantu membacakan *al-Muwaththa'* kepada murid-murid yang lain, dari itulah Imam Syafi'i sangat terkenal di kalangan masyarakat Madinah. Hampir sepuluh tahun Imam Syafi'i belajar pada Imam Malik dengan tekun dan dalam suasana yang tenang serta jauh dari hiruk pikuk.⁷

3. Perjalanan ke Yaman dan Irak

Setelah wafatnya Imam Malik, maka Imam Syafi'i menjadi harapan kaum Quraisy. Mush'ab bin Abdullah al-Quraisy hakim negeri Yaman dan sebagian orang-orang Quraisy lainnya mengatakan kepada gubernur Yaman untuk mengajak Imam Syafi'i bekerja di Yaman. Maka berangkatlah Imam Syafi'i ke Yaman. Di Najran Yaman gubernur memberi Imam Syafi'i banyak tugas dan dilaksanakan Imam Syafi'i dengan Ikhlas. Banyak orang yang memuji Imam Syafi'i. Imam Syafi'i juga berguru kepada Muthraf bin Mazin al-Shan'ani, Amr bin Abi Maslamah, Yahya Bin Hasan, dan Hisyam bin Yusuf.⁸

⁶ Huzaemah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Madzhab*, Cet Ke 1, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997, hlm. 121

⁷ Ismail Yakub, *Al-Umm terj*, Cet Ke 4 Jakarta: Faizan, 1991, hlm. 20

⁸ *Ibid*, hlm. 21.

Imam Syafi'i menikah dengan Hamidah, cucu Usman bin Affan. Imam Syafi'i mempunyai seorang anak laki-laki yang bernama Muhammad dan dua orang anak perempuan bernama Zainab dan Fatimah. Pada akhir hayatnya Imam Syafi'i mempunyai seorang anak laki-laki lagi yang bernama Abdul Hasan dan meninggal pada waktu kecil.⁹

Pada tahun 198 H Imam Syafi'i berangkat ke Irak. Di Bagdad ia menjumpai berbagai macam aliran dan agama. Ada yang tidak suka kepada Islam, seperti orang majusi, orang zindiq, dan lain-lainnya. Orang Islam sendiri ada berbagai macam aliran, mulai dari Syi'ah, Khawarij, Mu'tazilah, dan lain-lain.¹⁰

Dalam pemahaman hukum Islam, Imam Syafi'i menjumpai di Bagdad dua aliran pemikiran. Yaitu pemikiran yang berpegang pada Hadits yang disebut dengan *Ashhabul Hadits* dan yang berpegang pada rasio atau akal yang disebut dengan *Ashhabul Ra'yi*. Golongan rasio pada umumnya pengikut Imam Abu Hanifah yang berpusat di Bagdad. Mereka berpegang kepada rasio atau akal pikirannya dalam menentukan hukum sesudah al-Qur'an. Mereka tidak begitu mengutamakan Hadits, kecuali Hadits tersebut benarbenar shahih. Hal ini dapat dipahami dengan letaknya Bagdad yang demikian jauh dari Makkah dan Madinah. Golongan Ashhabul Hadits berpegang kepada Hadits setelah al-Qur'an. Kemudian kalau sudah tidak ada dalam keduanya mereka berpegang pada rasio dengan jalan qias dan Ijma'. Kedua aliran tersebut tidaklah dalam

⁹ *Ibid*,

¹⁰ *Ibid*, hlm. 22

pemahamannya sebagaimana yang dipahami oleh Imam Syafi'i tentang dalil-dalil hukum agama dari al-Qur'an dan as-Sunnah. Imam Syafi'i mendapat gelar *Nashirus Sunnah* karena kegigihannya membela Hadits sebagai sumber hukum setelah al- Qur'an.¹¹

Di Bagdad ini Imam Syafi'i bertemu dengan muridnya, Ahmad bin Hanbal. Ahmad bin Hanbal berpemahaman sama dengan gurunya yaitu Imam Syafi'i sebagai pemangku Hadits.¹²

Fatwa-fatwa yang dikeluarkan Imam Syafi'i di Bagdad itu disebut dengan *qaul qadim* (perkataan lama) dan yang diucapkan di Mesir disebut dengan *qaul jadid* (perkataan baru). Diantara dua qaul ini kadang-kadang terdapat perbedaan, karena terdapat alasan dan dalil yang lebih kuat.¹³

4. Perjalanan ke Mesir dan Wafatnya Imam Syafi'i

Imam Syafi'i tinggal di Bagdad selama dua tahun hingga tahun 197 H. kemudian ia kembali ke Makkah. Kemudian pada tahun 198 H ia kembali lagi ke Bagdad dan menetap hanya beberapa bulan saja. Kemudian pada tahun 199 H Imam Syafi'i berangkat ke Mesir meninggalkan Jazirah Arab. Pada usia 50 tahun ia menetap di Fusthah (Mesir).¹⁴

Imam Syafi'i ketika datang ke Mesir, pada umumnya di kala itu penduduk Mesir mengikuti Madzhab Hanafi dan Madzhab Maliki. Kemudian setelah ia membukukan kitabnya (*qaul jadid*), ia

¹¹ *Ibid*, hlm. 23

¹² *Ibid*.

¹³ *Ibid*.

¹⁴ *Ibid*

mengajarkannya di masjid Amr bin Ash, maka mulai berkembanglah pemikiran madzhabnya di Mesir, apalagi di kala itu yang menerima pelajaran darinya banyak dari kalangan ulama, seperti Muhammad ibn Abdullah ibn Abd al-Hakam, Ismail ibn Yahya, al-Buwaithiy, al-Rabi', al-Jiziy, Asyhab ibn al-Qasim dan ibn Mawaz. Mereka adalah ulama yang berpengaruh di Mesir. Inilah yang mengawali tersiarnya madzhab Syafi'i sampai ke seluruh pelosok.¹⁵

Kedatangannya di Mesir disambut dengan gembira sekali oleh para ulama dan rakyat Mesir. Rakyat dan ulama Mesir sangat memerlukan pengetahuan Imam Syafi'i dalam memahami agama. Ia menetap di Mesir mendekati 50 tahun, sehingga pada bulan Rajab 204 H Imam Syafi'i wafat dalam usia 54 tahun. Imam Syafi'i dimakamkan dalam lingkungan masjidnya di Qarafah Mesir. Ia dimakamkan pada hari Jum'at sesudah Shalat Ashar tanggal 29 Rajab 204 H. Tatkala mereka meninggalkan kuburan, sudah kelihatan bulan sabit dari bulan Sya'ban.¹⁶

5. Karya-Karya Imam Syafi'i

Selain dikenal sebagai seorang pengajar, penyair, Syafi'i juga dikenal sebagai seorang penulis yang meninggalkan karya yang terhitung sangat banyak, dengan tema yang beragam, dan pembahasan yang berkualitas. Nyaris dapat dikatakan bahwa Syafi'i selalu menyempatkan dirinya untuk menuliskan atau mendiktekan kepada muridnya sejumlah pandangan, pendapat, maupun kritiknya di setiap tempat yang

¹⁵ Huzaemah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Madzhab*, Cet Ke 1, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997, hlm. 136

¹⁶ *Ibid*, hlm. 24

disinggahi maupun yang ditempatinya. Pada setiap wilayah yang ditinggalinya sepanjang episode hidupnya: Hijaz, Baghdad Irak, dan Mesir, Syafi'i membangun *halaqah* keilmuan dan *majlis taklim* yang dihimpiti kalangan awam sampai yang elit umat Islam dewasa itu. Dari perkuliahan yang diberikan sang Imam tentu ada saja muridnya yang menulis kemudian dibacakan kembali kepada muridnya yang lain guna dibahas bersama. Topic yang dikaji pun tidak terbatas pada fiqh dan Hadits semata, tetapi merambah kepada tema-tema dan kisi-kisi keilmuan Islam lainnya, seperti wilayah bahasa, sastra, biografi para tokoh, sejarah, hikmah, bahkan masalah kedokteran.¹⁷

Karangan Imam Syafi'i sangat banyak, menurut Imam Abu Muhammad al-Hasan bin Muhammad al-Marwasiy bahwa Imam Syafi'i menyusun kitab sebanyak 113 buah, mulai dari kitab tafsir, Hadits, fiqh, kesusteraan arab, dan orang pertama yang menyusun ilmu *Ushul Fiqh*.¹⁸

Kitab-kitab karya Imam Syafi'i dibagi oleh ahli sejarah menjadi dua bagian, yaitu:

- a. Kitab yang ditulis Imam Syafi'i sendiri, seperti *Al-Umm* dan *al-Risalah* (riwayat dari muridnya dan bernama al- Buwaithy dilanjutkan oleh muridnya yang bernama Rabi' ibn Sulaiman). Kitab *Al-Umm* berisi tentang masalah masalah fiqh yang dibahas berdasarkan pokok-pokok pikiran Imam Syafi'i dalam *al-Risalah*. Selanjutnya kitab *al-Risalah* adalah kitab pertama yang dikarang oleh Imam Syafi'i pada

225 ¹⁷ Muchlis M Hanafi, *Imam Syafi'i*, Cet Ke 1, Tangerang: Lentera Hati, 2013, hlm. 224-

¹⁸ *Ibid*

usia yang muda belia. Kitab ini ditulis atas permintaan Abd. al-Rahman ibn Mahdy di Makkah, karena Abd al-Rahman ibn Mahdy meminta kepada Imam Syafi'i agar menuliskan sebuah kitab yang mencakup ilmu tentang arti al-Qur'an, hal ihwal yang ada dalam al-Qur'an, nasikh dan mansukh serta Hadits Nabi. Kitab ini setelah dikarang, kemudian disalin oleh murid-muridnya, setelah itu dikirim ke Makkah itulah sebabnya dinamai *al-Risalah*, karena setelah dikarang, lalu dikirim kepada Abd. al-Rahman ibn Mahdy di Makkah.¹⁹

- b. Kitab yang ditulis oleh murid-muridnya, seperti Mukhtashar oleh al-Muzany dan Mukhtashar oleh al-Buwaithy (keduanya merupakan Ikhtishar dari kitab Imam Syafi'i *al-Imla' wa al-Amaly*.²⁰

Menilik daftar karya Imam Syafi'i di atas, ada sejumlah hal penting diketahui berkaitan dengan karya-karya Imam Syafi'i ini. Dari sekian banyak karya yang berdasarkan kesaksian sejumlah ulama merupakan buah pikiran Imam Syafi'i sendiri, ternyata yang sampai ketangan generasi sekarang hanya sebagian kecil saja. Dan dari yang sebagian kecil itu ada buku yang memang tulisan Syafi'i sendiri, dan ada juga yang sejatinya mengandung pemikiran dan pendapat Syafi'i yang ditulis oleh sejumlah muridnya dengan cara di diktikan oleh sang Guru. Bahkan, sejumlah sejarawan menyatakan bahwa semua karya Imam Syafi'i ini terbukukan setelah ia menutup usia. Kerja keras para murid Imam Syafi'ilah seperti al-

¹⁹ Huzaemah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Madzhab*, Cet Ke 1, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997, hlm. 133-134.

²⁰ *Ibid*, hlm 134.

Buwaithi, ar-Rabi' bin Sulaiman, atau al-Muzani yang menyebabkan pemikiran dan tulisan Imam Syafi'i terhimpun dalam bentuk buku.²¹

Suatu yang patut di sayangkan, ulama sebesar Imam Syafi'i yang tentu memiliki pandangan dan pendapat yang mencerahkan ternyata tidak seluruh karyanya utuh diapresiasi oleh generasi muslim selanjutnya

6. Guru, Murid, dan Sahabat Imam Syafi'i

a. Guru Imam Syafi'i

Keberadaan seorang guru yang terampil dalam membimbing, mengarahkan, dan mengantarkan muridnya mencapai tujuan dari proses pengalihan pengetahuan menuju kualitas hidup yang berguna bagi diri murid itu sendiri sebelum kemudian melebar kepada seluruh penjuru semesta. Imam Malik, misalnya, merupakan seorang yang amat selektif dalam memilih dari siapa ia akan menerima asupan pengetahuan. Ia hanya mau menerima dari diyakininya memiliki kapasitas untuk itu saja. Malik pernah menuturkan, "suatu pengetahuan tidak diterimakan dari empat karakter manusia dan, sebaliknya, dapat didulang dari selain mereka. Sebuah ilmu tidak di "petik" dari orang bodoh, tidak juga dari seorang yang jelas menghamba pada hawa nafsunya dan yang menjerumuskan orang lain kedalam praktik ibadah, tidak juga dari pendusta yang berbohong jika bicara kepada orang lain, kendatipun tidak berdusta tatkala membicarakan perihal Hadits Rasul, dan tidak pula dari seorang syekh yang memiliki karisma, kesalihan

²¹ *Ibid*, hlm. 230-231

yang amat nyata dan penghambaan kepada Tuhan yang terlampau sempurna, sepanjang ia tidak memiliki pengetahuan yang matang atas apa yang diucapkan dan apa yang sedang di embannya²²

Jumlah guru Imam Syafi'i selama fase Mekkah ada 6, sedangkan sepanjang di Madinah, Imam Syafi'i menuntut ilmu kepada 6 guru, sementara yang terhitung sebagai guru Imam Syafi'i sepanjang keberadaanya di Yaman berjumlah 5. Dan guru dari Imam Syafi'i pada saat di Irak berjumlah 6.²³

Sebelum menjadi Imam mujtahid Imam Syafi'i telah mempelajari aliran-aliran fiqh Maliki dari Imam Malik sendiri, telah mempelajari fiqh Hanafi dari Qadhi bin Jusuf dan Muhammad bin Hasan yaitu murid-murid Imam Hanafi di kufah, telah mempelajari fiqh aliran-aliran Madzhab Auza'i di Yaman dari Umar bin Abi Salamah sendiri dan mempelajari fiqh Al Leith di Yaman dari Yahya bin Hasan sendiri. Jadi dalam dada Imam Syafi'i telah terhimpun fiqh ahli Mekkah, fiqh Madinah, fiqh Yaman dan fiqh Irak.²⁴

b. Murid dan Sahabat Imam Syafi'i

Bagi yang mengamati dan menelusuri episode hidup Imam Syafi'i, akan jelas tertanam dalam benaknya bahwa Imam Syafi'i adalah sosok yang dimanapun berada selalu dikelilingi oleh sahabat

²² *Ibid*, hlm. 216

²³ *Ibid*

²⁴ Siradjudin 'Abbas, *Sejarah dan Keangungan Madzhab Sjafi'i*, Cet Ke 2, Jakarta: Pustaka Tarbijah, 1972, hlm. 110-111

dan murid yang berasal dari segala lapisan masyarakat. Mulai dari Hijaz (Mekkah dan Madinah), Irak, Yaman, Palestina, sampai Mesir.

Para sahabat atau murid Imam Syafi'i itu akan dibagi berdasarkan keterlibatan mereka dalam periwayatan lama (*qadin*) atau baru (*jadid*) dari pemikiran Syafi'i serta yang diriwayatkan oleh as-Subki. Para periwayat madzhab *qadim* Imam Syafi'i kesemuanya merupakan warga Baghdad, sedang para periwayat madzhab jadinya adalah warga Mesir.

Jumlah Sahabat atau murid Imam Syafi'i yang mriwayatkan naskah naskah yang terhitung sebagai karya qadim ada 4. Sedangkan Sahabat atau murid Imam Syafi'i yang meriwayatkan naskah-naskah Imam Syafi'i yang tebilang karya *jadid* berjumlah 20.²⁵

Dengan perantara murid-murid beliau inilah pelajaran-pelajaran Imam Syafi'i tersiar luas ke plosok-plosok dunia Islam atau dunia yang tidak Islam

B. Sanksi Membunuh Wanita hamil yang mengakibatkan kematian janin

Dalam memandang hukuman membunuh janin, Imam Syafi'i mengambil dasar hukum dari Hadits yaitu sebagai berikut:

وحدثنى يحيى عن مالك, عن ابن شهاب, عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف,
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قل : امرأتين من هديف رمت إحداهم الأخرى
فطرحت جنينها فقتلها فقضى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم بغرة عبد او وليدة²⁶

25 Muchlis M Hanafi, *Imam Syafi'i*, Cet Ke 1, Tangerang: Lentera Hati, 2013, hlm. 221-224

26 Imam Malik Ibn Anas, *Al-Muwatha*, Beirut: Darul-Ihya Alulum, hlm. 655

Artinya: “hadits dari Malik, dari Ibnu Shihab, dari Ibnu Salamah bin Abdurrahman bin Auf, Dari Abu Hurairah ra. Ia berkata: bahwa seorang wanita dari suku Hudhayl melemparkan sebuah batu kepada seorang wanita dari suku yang sama yang kemudian mengakibatkan keguguran Rasulullah SAW . membrikan keputusan bahwa seorang budak laki-laki ataupun budak perempuan yang baik dan istimewa harus diberikan kepada wanita tersebut.”²⁷

Dengan melihat Hadits di atas bahwa hukuman membunuh janin yaitu membayar *diyat* seorang budak laki-laki atau perempuan yaitu seharga lima ekor unta. Semua ulama sepakat dengan Hadits tersebut.

Dalam menetapkan hukuman membunuh janin beberapa ulama berbeda pendapat diantaranya Imam Malik dan Imam Syafi’i.

Imam Malik berpendapat:

وان قتلت المرأة وهي حامل, عمدا او خطأ. فليس على من قتلها في جنينها شيء²⁸

Artinya: Jika seorang wanita yang sedang hamil terbunuh dengan sengaja ataupun tidak sengaja, orang yang membunuhnya tidak harus membayar denda bagi janinnya.

Dari pendapat Imam Malik di atas bahwa hukuman membunuh wanita hamil yang mengakibatkan kematian janin adalah dengan hanya membayar *diyat* wanita tanpa membayar *diyat* janin, karena kematian janin disebabkan karena kematian wanitanya.

Imam Syafi’i sendiri berpendapat:

ولو خرج منها شيء يبين فيه خلق انسان من راس, او يد, او رجل, او غيره, ثم ماتت ام الجنين ولم تخرج بقية الجنين, ضمن الام والجنين, لاني قد علمت انه جنى على

²⁷ Imam Malik Ibn Anas, *Al-Muwatta’ Imam Malik Ibn Anas*, Jakarta: PT Raja grafindo Persada, 1992, hlm. 496

²⁸ Imam Malik Ibn Anas, *Al-Muwatha*, Beirut: Darul-Ihya Alulum, hlm.. 655

جنين في بطنها بخروج بعضه, ولا فرق بين خروج بعضه. وكله في علمي بانه جنى
على جنين²⁹

Artinya: “dan kalau keluar dari wanita itu sesuatu yang jelas padanya kejadian manusia dari kepala atau kaki atau tangan, atau lainnya kemudian wanita janin meninggal dan tidak ada keluar sisa janin (lain) maka pelaku jinayat menjamin wanita janin dan janin karena saya telah mengetahui bahwa pelaku jinayat itu berbuat jinayat kepada janin didalam perut wanita dengan mengeluarkan sebahagian dan tidak ada perbedaan antara sebahagian dan seluruhnya menurut pengetahuan saya bahwa pelaku jinayat itu berbuat jinayat kepada janin.”

Diperkuat dengan pendapat Pendapat Imam Syafi’i lainnya yaitu:

وإذا ماتت الام وجنينها اعتق بموت الام رقبة, ويموت جنينها اخرى³⁰.

Artinya : “dan apabila wanita dan janinnya itu meninggal, maka dia harus memerdekakan budak dengan kematian wanita dan seorang budak lagi untuk kematian janinnya”.

Dari dua pendapat Imam Syafi’i di atas di simpulkan bahwa jika ada seseorang yang membunuh wanita hamil yang mengakibatkan kematian janin hukumannya adalah dengan membayar diyat wanita dan janin. Alasannya adalah karena janin tersebut juga terkena jinayat oleh pelaku.

C. Metode Istimbath Imam Syafi’i Mengenai Sanksi Membayar Dua Diyat.

Kebanyakan para fuqaha’ telah sepakat bahwa sumber sumber hukum Islam pada umumnya ada empat, yakni : Al-Qur’an, *sunnah*, *Ijma’*’, dan *qiyas*. Hukum-hukum yang diambil dari sumber tersebut wajib di ikuti. Urut-urutan penyebutan menunjukkan terhadap urutan kedudukan dan kepentingan. Yakni apabila tidak terdapat hukum suatu peristiwa dalam Al-Qur’an baru dicari dalam al sunah, jika tidak terdapat dalam al sunah baru

²⁹ Imam Asy-Syafi’i, *Al-Umm*, Beirut, Lubnan: Dar al-Fikr, tt, hlm.. 142

³⁰ *Ibid*, hlm. 143

dicari dalam *Ijma*”, dan jika tidak terdapat dalam *Ijma*”, baru dicari dalam *qiyas*,³¹

Perlu kita catat adanya perbedaan antara Qur’an dan sunah disatu pihak dengan kedua sumber lainnya dilain pihak. Qur’an dan sunah merupakan dasar Syari’at Islam dan berisi aturan-aturan syariat yang bersifat umum. Sumber-sumber lain sebenarnya tidak membawa aturan-aturan dasar baru, atau aturan-aturan yang bersifat umum, melainkan lebih tepat untuk dikatakan sebagai cara pengambilan hukum-hukum dari nash Qur’an dan sunah. Sumber-sumber lain tersebut tidak boleh berisi aturan yang berlawanan dengan Qur’an dan sunah.³²

1. Al-Qur’an

Dalam hal ini sebenarnya tidak ada perbedaan dengan para ulama’ lain semua ulama sepakat tentang keharusan merujuk pada Al-Quran dalam pengambilan istinbath hukum. Hal ini karena al-Quran mempunyai peranan yang sangat penting sebagai dasar dalam pengambilan hukum Islam, dari Al-Qur’an juga sumber utama dari dalil-rujukan sebagai rujukan pertama.

Al-Qur’an kita terima dengan ayat yang bertubi-tubi (*tawatur*), baik melalui lisan atau tulisan. Riwayat yang demikian keadaanya menimbulkan keyakinan tentang kebenaran isi Qur’an, dan oleh karena itu nash-nashnya dikatakan “*qat-iiyyul-wurud*“, artinya benar-benar demikian keadaanya diterima dari Rasul SAW, persis yang diterima dari

³¹ Ahmad hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1993. hlm. 22

³² *Ibid*, hlm. 22

tuhan. Oleh karena itu, hukum-hukum yang terkandung dalam Al-Qur'an merupakan aturan-aturan yang wajib di ikuti manusia sepanjang masa, dengan demikian, kebenaran dan keabsahan Al-Qur'an terjamin dan terpelihara sepanjang masa serta tidak akan berubah.³³

Dapat diambil kesimpulan bahwa hukum-hukum dalam madzhab Imam Syafi'i sebagian besar berdasarkan Al-Qur'an disamping dasar dasar yang lain yaitu Hadits, Ijma', dan Qiyas.

2. Hadits atau Sunnah Nabi

Sumber hukum yang di gunakan Imam Syafi'i selanjutnya ialah Sunnah (Hadits), ini di jadikan rujukan Imam Syafi'i yang kedua setelah Al-Qur'an dalam pengambilan hukum atau sebagai dalil kedua dalam istimbathnya, karena Hadits sebagai penjelas Al-Qur'an.³⁴

Sunnah ialah apa yang diriwayatkan oleh Rasulullah SAW, berupa kata-kata atau perbuatan, atau pengakuan. Dari pengertian ini kita dapat mengetahui bahwa Sunnah rasul dibagi menjadi tiga, yaitu sunah qouliyah, Sunnah fi'liyah dan Sunnah taqririyah. Sunnah merupakan sumber kedua bagi hukum-hukum Islam, dan hukum yang dibawa oleh Sunnah tidak lebih dari tiga macam :

- a. Sebagai penguat hukum yang dimuat dalam Qur'an
- b. Sebagai penjelas keterangan terhadap hukum-hukum yang dibawa oleh Qur'an, dengan macam-macamnya penjelasan seperti

³³ Romli Sa, *Muqaranah Mazahib Fil Ushul*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 1999. hlm. 57

³⁴ Ahmad hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1993. hlm. 27

pembatasan arti yang umum, memerincikan persoalan-persoalan pokok dan sebagainya

- c. Sebagai pembawa hukum baru yang tidak disinggung oleh Qur'an Secara tersendiri. Di bawah ini sunah (Hadits) istinbath hukum yang dipakai Imam Syafi'i dalam penetapan hukum yang berkaitan dengan masalah pembunuhan wanita hamil yang mengakibatkan kematian janin

Hadits atau Sunnah yang diterima oleh Imam Syafi'i demi kepentingan konstruk bangunan hukum Islam adalah Hadits-Hadits yang mencapai tingkatan *mutawatir* maupun *ahad* pada aspek kuantitas; dan Hadits *shahih* atau *hasan* , bahkan juga Hadits yang *dhaif*, pada aspek kualitas. Hadits ahad yang merupakan transfer berita tentang Nabi melalui persaksian seorang perawi pada setiap tingkatan sanadnya ini, dapat menjadi hujjah apabila perawinya memenuhi sejumlah kondisi berikut:³⁵

- a. Berakal.
- b. *Dhabit*, yaitu memiliki ingatan dan hafalan yang sempurna serta mampu mengalihkannya kepada pihak lain kapan saja dikehendaki.
- c. Ia mendengarnya langsung dari Nabi Muhammad saw.
- d. Isi Hadits tidak bertentangan dengan kesepakatan-kesepakatan yang dibangun oleh para ulama ahli Hadits.

³⁵ Muchlis M Hanafi, *Imam Syafi'i*, Cet Ke 1, Tangerang: Lentera Hati, 2013, hlm. 193

Sedangkan penerimaan Hadits dengan kualifikasi *dha'if*, dalam pandangan Imam Syafi'i, tidak berlaku mutlak. Otoritasnya menjadi efektif hanya jika Hadits *dha'if* tersebut memenuhi sejumlah persyaratan berikut³⁶:

- a. Sisi *dha'if*-nya tidak terlampau lemah.
- b. Kesimpulan maupun kandungan (*matan*) dari Hadits itu dibenarkan oleh kaidah umum (*kulli*) dari suatu *nash*.
- c. Hadits *dha'if* itu tidak bertentangan dalil yang kuat atau sahih.
- d. Tidak dipergunakan sebagai dalil bagi penetapan halal-haram sesuatu atau dalam ranah keimanan, akan tetapi wilayahnya terbatas sebagai anjuran (*targhib*) dan imbauan (*tarhib*) untuk mengamalkan perilaku-perilaku yang utama (*fadhil al-a'mal*) saja.

3. Ijma''

Kata *Ijma''* secara bahasa berarti kebulatan tekad terhadap suatu persoalan tentang suatu masalah.³⁷ Madzab Syafi'i meletakkan *Ijma''* sebagai sumber hukum islam yang ketiga. *Ijma''*, secara umum sebagai satu kesepakatan para Imam ahli ijtihad dikalangan umat islam tentang suatu hukum *syara'* pada suatu masa setelah Rasulullah menutup usia, dapat dijadikan sebagai sumber huku islam setelah al-Qur'an dan *Sunnah*. Namun, dalam pandangan Imam Syafi'i, yang ia maksud dengan *Ijma''* adalah *Ijma''*nya para sahabat secara keseluruhan. Ini berbeda dengan definisi *Ijma''* menurut Nu'man bin Tsabit yang melokalisir adanya

³⁶ *Ibid*, hlm. 193

³⁷ Satria Effendi, M Zein, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana, 2008, hlm. 125

kesepakatan tersebut pada seluruh ulama kufah saja, atau Imam Maliki yang menjadikan instrument *Ijma''* cukup pada *Ijma''*nya ulama madinnah. Sehingga, menurut Imam Syafi'i, jika diketemukan ada seorang saja sahabat Nabi yang tidak menyepakati sahabat yang lain dalam suatu masalah, maka yang demikian itulah belum tentu dikatakan *Ijma''*. Dengan kata lain, Imam Syafi'i menolak digunakannya *Ijma'' sukuti* atau *Ijma''* non-aklamasi sebagai hujjah dalam hukum islam.³⁸

Kekuatan *Ijma''* sebagai sumber hukum yang mengikat di tentukan oleh Al-Qur'an dan *Sunnah*. Imam Syafi'i menggunakan alasan *Ijma''*, jika sudah terang tidak ada seorangpun yang menyalai. Oleh karena itu, ia tidak menerima *Ijma'' sukuti*, *Ijma''* yang terjadi pertama kali adalah *Ijma''* para sahabat. Berdasarkan atas pernyataan tersebut sangat jelas bahwa jumhur *fuqaha'* menetapkan saksi hukuman bagi para pelaku *jarimah* juga berdasarkan atas *Ijma''*.

4. *Qiyas*

Yang di maksud dengan *qiyas* adalah persamaan hukum peristiwa yang belum ada ketentuan dengan hukuman peristiwa yang sudah ada ketentuannya, karena diantara kedua peristiwa tersebut terdapat segi-segi persamaan.³⁹ Perangkat ini diperlukan untuk mengantisipasi dinamika zaman yang selalu bergerak. Baik dizaman Imam Syafi'i sendiri sampai kapanpun, selalu ada peristiwa atau perbuatan yang belum memiliki

³⁸ Muchlis M Hanafi, *Imam Syafi'i*, Cet Ke 1, Tangerang: Lentera Hati, 2013, hlm. 195

³⁹ Ahmad hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1993. hlm. 33

kepastian hukum dari nash (al-Qur'an dan Hadits) maupun Ijma'.⁴⁰ Oleh karena itu, Al-Qur'an dan *Sunnah*lah yang merupakan pijakan utama para mujtahid dalam menerapkan metode *qiyas*. Penerapan *qiyas* ini dilakukan dengan menyamakan perkara yang tidak terdapat di dalam nash dengan sesuatu yang hukumnya ada di dalam nash, apabila illat hukum pada kedua perkara tersebut mempunyai sisi persamaan. Penggunaan nash menurut Imam Syafi'i sama dengan mengamalkan dan mengikuti nash.⁴¹

Semua hal yang terjadi dalam kehidupan seorang muslim tentu ada hukum yang jelas dan mengikat atau sekurang-kurangnya ada ketentuan umum yang menunjuk kepadanya, jika tidak maka ketentuan tersebut harus di cari dengan *ijtihad*, dan *ijtihad* menurut Imam Syafi'i tidak lain adalah *qiyas* (analogi).⁴²

Qiyas menurut Imam Syafi'i barulah dapat digunakan pada kondisi "darurat" sebagai berikut:⁴³

- a. Hal-hal yang tidak berkaitan dengan ibadah murni (*muhdhah*), karena segala yang berurusan dengan ibadah sudah tertutupi dengan adanya nash pada al-Qur'an dan Sunnah, melainkan hal yang berkenaan dengan urusan keduniawian atau interaksi social (*muamalah*).

⁴⁰ Muchlis M Hanafi, *Imam Syafi'i*, Cet Ke 1, Tangerang: Lentera Hati, 2013, hlm. 196

⁴¹ Muhammad Abu Zahrah, *Imam Syafi'i Biografi Dan Pemikirannya Dalam Masalah Aqidah, Politik Dan Fiqih*, Jakarta: Lentera 2007, hlm. 457

⁴² Imam Syafi'i, *Ar-Risalah*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1986, hlm. 227

⁴³ Muchlis M Hanafi, *Imam Syafi'i*, Cet Ke 1, Tangerang: Lentera Hati, 2013, hlm. 199-

- b. Telah dipastikan tidak ada hukum yang jelas dari nash al-Qur'an, Hadits shahih, juga berupa *Ijma''* sahabat.
- c. Cara melakukan qiyas adalah dengan selalu menggunakan dan menyandarkannya pada nash yang tertuang dalam al-Qur'an dan Hadits Nabi Muhammad saw.